

## **Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Pinjaman Layanan Syariah**

Andi Lutfi<sup>1</sup> ✉, Sirmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara, Makassar

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pinjaman layanan syariah. Rancangan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu membandingkan aturan aturan normatif dengan implementasi sistem dan prosedur layanan pinjaman syariah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Sentral Makassar yang berlokasi Di jl. Samalona N0. 6 Makassar. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah menjelaskan dan membandingkan tentang standar operasional prosedur pemberian pinjaman yang digunakan pada PT. Pegadaian (persero) cabang syariah sentral dengan standar operasional prosedur pemberian pinjaman layanan syariah pada standar operasional prosedur pegadaian syariah yang meliputi: fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, flowchart, sistem dan prosedur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Sentral pada bab-bab sebelumnya, secara umum sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, kecuali akad qardh dan buku statistik yang belum digunakan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem dan prosedur pemberian pinjaman layanan syariah yang diterapkan pada PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah sentral sesuai dengan standar operasional prosedur.

**Kata Kunci:** Sistem; prosedur; pinjaman layanan syariah.

### **Abstract**

This study aims to determine the system and procedures for Islamic loan services. The design of this research is descriptive qualitative research, which compares the normative rules with the implementation of systems and procedures for Islamic loan services at PT. Pegadaian (Persero) Makassar Central Sharia Branch which is located on jl. Samalona N0. 6 Makassar. While the analytical method used is to explain and compare the standard operating procedures for lending used at PT. Pegadaian (Persero) is the central sharia branch with standard operating procedures for providing sharia loan services on standard operating procedures for sharia pawnshops which include: related functions, documents used, flowcharts, systems and procedures. Based on the results of research conducted at PT. Pegadaian (Persero) Central Sharia Branch in the previous chapters, in general it is in accordance with the standard operating procedures that have been set, except for the qardh contract and statistical books that have not been used, the researcher can conclude that the system and procedures for providing sharia service loans are implemented at PT. Pegadaian (Persero) the central sharia branch in accordance with standard operating procedures.

**Keywords:** System; procedure; sharia service loans.

## PENDAHULUAN

Pegadaian unit layanan syariah merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diciptakan oleh Perum Pegadaian dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang telah mengerti dengan keuntungan sistem syariah. Sehingga tujuannya secara umum adalah menyajikan informasi keuangan secara kuantitatif dan relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemakai informasi tersebut) dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Baik dalam mengukur keberhasilan operasi perusahaan, maupun membuat rencana-rencana di masa yang akan datang.

Mencermati perkembangan usaha gadai syariah yang mendapat respon bagus dari masyarakat, maka dimungkinkan adanya peluang pengembangan usaha syariah untuk dapat melayani pemberian pinjaman yang lebih variatif dengan basis Ar-rahn, Al ijarah, murabahah maupun mudharabah. Disinilah diperlukan "paradigma shift" seluruh komponen perusahaan bahwasanya pegadaian syariah tidak lagi suatu institusi yang mengelolah usaha gadai, tetapi lebih luas dari itu menjadi institusi yang mengelolah pembiayaan mikro berbasis sistem syariah. Sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan gagasan ini, maka skim pembiayaan dengan system ar-rahn (gadai syariah), kini mulai dicoba unruk dikembangkan dengan konsep pelunasan pinjaman secara angsuran, baik dengan cara gadai (menahan agunan) maupun fidusia (hanya dokumen kepemilikan yang ditahan). Skim ini ditunjukkan khusus untuk mendukung pengembangan usaha mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan bagi keperluan produktif.

### A. Pengertian Sistem dan Prosedur

Menurut mulyadi (2016:2) yaitu: suatu sistem pada dasarnya sekelompok unsur yang berat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi yang terkait:

- a) Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur
- b) Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan
- c) Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem
- d) Suatu sistem merupakan bagian dari system lain yang lebih besar
- e) Suatu sistem merupakan nama lain dari prosedur.

Definisi sistem dalam buku yang berjudul *Analisis dan desain* adalah sebagai berikut : "Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tersentu" (Hartono, 2005:1).

Sedangkang prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2016:4).

### B. Dasar Hukum Gadai.

Menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam *safar* (perjalanan).

Gadai diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPperdata. Menurut Pasal 1150 KUHPperdata, pengertian gadai adalah: Suatu hak yang diperoleh

seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan. Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

Dasar Hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini :

- a. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan; dan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Di Indonesia lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga pegadaian.

Dasar hukum gadai/ *rahn*

Surat Al-Baqarah ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَاتِلُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemah:

“jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhanmu, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Asbabul Nuzul

Asbabul nuzulnya terdapat pada ayat sebelumnya dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَاتُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّاهِدَاتِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah:

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya bagaimana sebagaimana Allah mengajarkannya maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan maka hendak walinya mengimlakan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki. (boleh) seorang laki-laki sengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan,( memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertawakallah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Asbabul Nuzul dari Ayat 282

Ibnu Abbas ra. Mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan khusus dengan masalah akad salaf (pinjaman tanpa bunga) penduduk madinah yang berlaku sampai masa waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi hukum yang terkandung dalam ayat ini berlaku umum untuk semua praktik utang piutang.( hadis shahih riwayat Hakim ) 55.

Gadai Dalam al-Quran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 283)

### C. Subjek dan Objek Gadai

#### 1. Objek Hukum Hak Gadai

Apabila ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152, Pasal 1153 dan Pasal 1158 ayat (1) KUH Perdata, jelas pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek hukum hak gadai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/248/UPPK/PK tanggal

16 Maret 1972. Namun menurut Surat Edaran tersebut tidak semua jenis kebendaan bergerak dapat dibebani dengan gadai, terdapat jenis kebendaan bergerak lainnya yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Kebendaan bergerak di sini dapat kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*) dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat berharga.

Dewasa ini lembaga gadai masih berjalan terutama pada lembaga pegadaian. Dalam perjanjian kredit perbankan, lembaga gadai tidak begitu populer, sudah jarang ditemukan bagi benda berwujud. Akan tetapi penggunaan gadai bagi benda tidak berwujud seperti surat-surat berharga dan saham-saham mulai banyak digunakan pada beberapa bank. Peningkatan penjaminan saham terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan bursa saham di Indonesia. Di dalam praktik sering terjadi penjaminan saham yang belum dicetak (*not printed*) dan yang menjadi bukti yang disimpan oleh pihak bank itu bukti penjaminan sejumlah saham yang berupa resipis atau surat penerimaan atau kuitansi saja.

Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian.

Dewasa ini barang-barang yang pada umumnya dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai oleh Perum Pegadaian diantaranya

- a. Barang-barang perhiasan (emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, arloji, dan jam);
- b. Barang-barang kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil, bajay, bemo, becak)
- c. Barang-barang elektronika (televisi, radio, radio tape, video, computer, kulkas, tustel, mesin tik);
- d. Barang-barang mesin (mesin jahit, mesin kapal motor); dan
- e. Barang-barang perkakas rumah tangga (barang tekstil, barang pecah belah)

Dimungkinkan gadai atas kebendaan bergerak yang tidak berwujud dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2), Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUH Perdata. Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa hak tagihan atau piutang, surat-surat berharga, dapat pula digadaikan sebagai jaminan utang.

## 2. Subjek Hukum Hak Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Pandgever* adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai adalah :

- a. Orang atau badan hukum;
- b. Memberikan jaminan berupa benda bergerak;
- c. Kepada penerima gadai;

#### d. Adanya pinjaman uang

Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai (*pandgever*). Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian. Perusahaan ini didirikan berdasarkan.

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan; dan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor : 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Sifat usaha dari perusahaan pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud dan tujuan perum ini adalah :

- (a) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (b) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian).

Usaha yang paling menonjol dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai. Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang-barang itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai. Asas ini disebut dengan asas *inbezitzeteling*.

### 3. Terjadinya Hak Gadai

Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, pertama, harus adanya perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditur). Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat tertulis atautah cukup dengan lisan saja; hal itu hanya diserahkan kepada para pihak. Apabila dilakukan secara tertulis, dapat dituangkan dalam akta notaris maupun cukup dengan akta di bawah tangan saja. Namun yang terpenting, bahwa perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya. Ketentuan dalam pasal 1151 KUH Perdata menyatakan persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian persetujuan pokoknya. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1151 KUH Perdata tersebut, perjanjian gadai tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertentu, dapat saja dibuat dengan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya, yang umumnya perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit bank, pengakuan hutang dengan gadai barang, jadi bisa tertulis atau secara lisan saja.

Syarat kedua yang mesti ada, yaitu adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan debitur (pemberi gadai) kepada tangan kreditur (pemegang gadai). Dengan kata lain, kebendaan gadainya harus berada di bawah penguasaan kreditur

(pemegang gadainya), sehingga perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan kebendaan gadainya kepada kreditur (pemegang gadai) yang kemudian berada dalam penguasaan kreditur (pemegang gadai), maka hak gadainya diancam tidak sah atau hal itu bukan suatu gadai, dengan konsekuensi tidak melahirkan hak gadai.

#### 4. Sebab-sebab Hapusnya Gadai

Yang menjadi sebab hapusnya gadai :

- a. Karena hapusnya perjanjian peminjaman uang.
- b. Karena perintah pengembalian benda yang digadaikan lantaran penyalahgunaan dari pemegang gadai.
- c. Karena benda yang digadaikan dikembalikan dengan kemauan sendiri oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai.
- d. Karena pemegang gadai lantaran sesuatu sebab menjadi pemilik benda yang digadaikan.
- e. Karena dieksekusi oleh pemegang gadai.
- f. Karena lenyapnya benda yang digadaikan.
- g. Karena hilangnya benda yang digadaikan.

#### D. Konsep Gadai Syariah

Gadai dalam *fiqh* disebut *Rahn*, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat *actual* (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mahab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.

Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

##### 1. Dasar Syariah Dalam Pegadaian Syariah

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah :

## Al-Quran Surat Al Baqarah : 283

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Dalam Q.S. *An-Nisa*: 29 Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

## 2. Sejarah lahirnya pegadaian syariah di Indonesia

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

## 3. Teknik Transaksi Pegadaian Syariah

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan atas tiga akad transaksi syariah, yaitu :

- a. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- b. Akad *Ijarah*. *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

- c. Akad *Qardh* Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 79/DSN-MUI/III/2011

Pertama:

Ketentuan umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh LKS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati.
2. Dana nasabah adalah dana yang diserahkan oleh nasabah kepada LKS dalam bentuk Giro, tabungan atau deposito dengan menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI nomor 1,2,dan 3

Kedua:

Ketentuan penyaluran dana *qardh* dengan dana nasabah

1. Akad *qardh* dalam LKS terdiri atas dua macam:
  - a. Akad *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI/IV/2001 tentang al-*qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
  - b. Akad *qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (Pertukaran yang dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
2. Akad atau produk yang menggunakan akad *qardh* sebagai sarana atau kelengkapan bagi akad mu'awadhah sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.b di atas, termaksud antara lain dalam:
  - a. Fatwa DSN-MUI Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas;
  - b. Fatwa DSN-MUI Nomor : 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah;
  - c. Fatwa DSN-MUI Nomor : 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang
  - d. Fatwa DSN-MUI Nomor : 42/DSN-MUI/V/2004 tentang syariah Charge Card;
  - e. Fatwa DSN-MUI Nomor : 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah Card;
  - f. Fatwa DSN-MUI Nomor : 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah.
3. Akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a tidak boleh menggunakan dana nasabah
4. Akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b boleh menggunakan dana nasabah.
5. Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan mu'awadhah yang dilengkapi dengan akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 79/DSN-MUI/III/2011, Ketentuan

penyaluran dana Qardh dengan dana nasabah yaitu bertujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai "*lipstick*" yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Produk-Produk yang di Kembangkan

- 1) *Ar-rahn* (gadai syariah) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).
- 2) Mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.
- 3) Penaksiran nilai barang Jasa ini diberikan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang.
- 4) Penitipan barang (ijarah)

Barang yang dapat dititipkan antara lain : sertifikat motor, tanah, ijazah. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya ARRUM atau gadai untuk pembiayaan usaha kelompok mikro kecil dan menengah (UMKM)

Dari uraian ini dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional, yaitu :

- (a) Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman.
- (b) Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian: hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat *accessoir*, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian.

4. Kendala Pengembangan pegadaian syariah

(Kasmir, 2002:09) Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syariah dan praktek yang telah dijalankan bank yang menggunakan gadai syariah ternyata menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

- a. Pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan.
  - b. Masyarakat kurang familiar dengan produk *rahn* di lembaga keuangan syariah.
  - c. Kebijakan Pemerintah tentang gadai syariah belum akomodatif.
  - d. Keberadaan pegadaian syariah kurang populer di masyarakat.
5. Strategi Pengembangan Pegadaian Syariah

Adapun usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pegadaian syariah antara lain :

- a. Banyak mensosialisasikan kepada masyarakat
  - b. Pemerintah perlu mengakomodir keberadaan pegadaian syariah dengan membuat peraturan pemerintah atau undang-undang pegadaian syariah
6. Aspek Pendanaan

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian Syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai *fundernya*, ke depan Pegadaian juga akan melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah *lin* untuk *memback up* modal kerja.

7. Ketentuan Umum Dan Ketentuan Penutup Gadai Syariah Ketentuan Umum gadai syariah *Fatwa* DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 25 juni 2002 adalah :

- a. *Murtahin* (penerima barang ) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang ) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*. Apabila jatuh tempoh, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi. hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. dan kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan ketentuan penutup adalah :

- a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan *Arbrite* syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  - b. ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.
8. Keistimewaan Gadai Syariah gadai syariah *Fatwa* DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 25 juni 2002.
- a. Proses cepat, yaitu nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi, dan penaksiran hanya 15 menit.
  - b. Caranya mudah, yaitu cukup dengan membawa marhun yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan, serta melampirkan bukti identitas. Tidak perlu membuka rekening atau cara lain yang merepotkan.
  - c. Jaminan keamanan atas barang, yaitu pegadaian syariah akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
  - d. Pinjaman yang optimum, yaitu memberikan *marhun bih* hingga 90% dari nilai taksiran barang. Dengan demikian, rahin tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran marhum dan marhum bih. ini berarti setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.
  - e. Jangka waktu pinjaman, yaitu rahin atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 4 bulan.
  - f. Sumber pendanaan, sumber pendanaan pegadaian syariah berasal dari 100% dari Bank Syariah dari bank Muamalat Indonesia sehingga terjamin kemurnian syariahnya.

Cara Memperoleh *Marhun Bih* atau memperoleh pinjaman di pegadaian syariah adalah :

1. KTP/Kartu identitas lain,
2. *Marhun* bergerak,
3. Emas, Berlian,
4. Kendaraan bermotor (mobil dan Sepeda Motor ),
5. Barang elektronik dan alat rumah tangga

## METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu membandingkan aturan aturan normatif dengan implementasi sistem dan prosedur layanan pinjaman syariah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Sentral Makassar yang berlokasi Di jl. Samalona N0. 6 Makassar.

Metode analisis yang digunakan adalah menjelaskan dan membandingkan tentang SOP pemberian pinjaman yang digunakan pada PT. Pegadaian (persero) cabang syariah sentral dengan SOP pemberian pinjaman layanan syariah pada standar operasional prosedur pegadaian syariah yang meliputi: fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, flowchart, sistem dan prosedur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Dan Prosedur Pemberian Pinjaman Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Sentral Berdasarkan Standar Operasional (SOP) Yang telah Ditetapkan.

Adapun pemberian pinjaman menurut Standar Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Sentral Makassar yaitu Dalam hal Pengakuan dan Pengukuran pinjaman terdapat beberapa ketentuan yang dijelaskan dalam Standar Operasional PT. Pegadaian Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pinjaman atau kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya transaksi atau kesepakatan kepada nasabah.
- b. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
- c. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya transaksi.

Dalam pemberian pinjaman dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa dari jumlah pinjaman kepada rahin yaitu hitungan per 3 bulan. Yaitu taksiran  $\times 3$  (30 hari /10 )  $\times 3$  bulan. Untuk biaya administrasi dilihat dari beratnya /gram. Dan untuk pelunasan jumlah pinjaman + biaya jasa simpan  $\times 3$  bulan.

Apabila setelah diberikan surat somasi sebanyak 3 kali dan bersangkutan tidak mampu untuk melunasi kewajibannya, maka pegadaian syaria'ah berhak melaksanakan sita atas marhun. Keterlambatan dibayar bersamaan dengan angsuran bulan sebelumnya dan dibayar pada saat pembayaran angsuran bulan berikutnya.

### 2. Sistem Dan Prosedur Pemberian Pinjaman Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang syariah Sentral.

Dalam system dan prosedur pemberian pinjaman PT.Pegadaian (Persero) cabang syariah sentral, berikut hasil analisis dari penulis :

Untuk pegadaian syariah, sebagai penerima gadai tidak menggunakan barang gadai tanpa seizin pemilik gadai, maka melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah. Gadai Syariah (Rahn) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) memungut biaya tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja. Maka dapat dipahami bahwa PT. Pegadaian (Persero) mempunyai legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah karena gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) telah disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PT. Pegadaian Syariah Sentral tentang akuntansi ijarah.

Sedangkan Perlakuan Akuntansi atas pemberian pinjaman menurut Standar Operasional pegadaian syariah Cabang Syariah Sentral adalah dalam pemberian pinjaman dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa dari jumlah pinjaman kepada rahin yaitu

hitungan per 3 bulan. Yaitu taksiran  $\times 3$  (30 hari /10 )  $\times 3$  bulan. Untuk biaya administrasi dilihat dari beratnya /gram. Dan untuk pelunasan jumlah pinjaman + biaya jasa simpan  $\times 3$  bulan.

Pada pembahasan di atas, pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian pinjaman dan pelunasan pinjaman mulai dari identifikasi bukti sampai pelaporan telah sesuai dengan pedoman standar operasional PT. Pegadaian syariah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah sentral dan standar operasional PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah sentral yang telah diterapkan adalah salah satu landasan konsep pegadaian syariah dalam membentuk skim pemberian pinjaman dan pelunasan pinjaman, maka penulis mengukur kesesuaiannya bahwa standar operasional atas pemberian pinjaman yang diterapkan Pegadaian syariah sentral makassar dengan Standar operasional pegadaian syariah yang telah ditetapkan , sudah mempunyai kesesuaian.

### 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 79/DSN-MUI/III/2011, Ketentuan penyaluran dana Qardh dengan dana nasabah yaitu bertujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Akad *Qardh*. *Qardh* adalah suatu aqad penyaluran dana oleh LKS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati.

Sedangkan pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Syariah sentral Makassar belum menggunakan akad qardh yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) ) No: 79/DSN-MUI/III/2011

Tabel 1. Analisis perbandingan prosedur pemberian pinjaman berdasarkan SOP PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah sentral dengan standar operasional pegadaian syariah.

Analisis sistem dan prosedur pemberian pinjaman layanan syariah	PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah sentral	SOP pegadaian syariah	Keterangan
Fungsi yang terkait	Penaksir, kasir, admin,penyimpan	Penaksir, kasir, admin,penyimpan	Sesuai
Dokumen yang digunakan	1. FPP 2. SBR 3. BP 4. BSTM 5. LRK 6. BG 7. BRDR 8. BPBJ	1. FPP 2. SBR 3. BP 4. BSTM 5. LRK 6. BG 7. BSPU 8. BRDR	Tidak sesuai PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah sentral tidak menggunakan buku statistik perkembangan

	9. Buku jurnal	9.BPBJ	usaha(BSPU)
Persyaratan yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. SIM</li> <li>3. KK</li> <li>4. Barang jaminan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. SIM</li> <li>3. KK</li> <li>4. Barang jaminan</li> </ol>	Sesuai
Sistem dan prosedur pemberian pinjaman	<p>RAHIN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir</li> <li>2. Menyerahkan FPP</li> <li>3. Menerima kembali kitir</li> <li>4. Menyerahkan duplikat FPP kepada kasir</li> <li>5. Menandatangani SBR</li> <li>6. Menerima sejumlah uang dan SBR asli setelah membayar administrasi</li> </ol> <p>PENAKSIR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima FPP</li> <li>2. Memeriksa FPP</li> <li>3. Menentukan taksiran marhum berdasarkan buku pedoman</li> <li>4. Menentukan biaya administrasi</li> <li>5. Menyerahkan duplikat FPP</li> </ol> <p>KASIR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima SBR asli</li> <li>2. Memeriksa kelengkapan SBR dari penaksir</li> <li>3. Meminta tandatangan rahin</li> <li>4. Mengisi buku</li> </ol>	<p>RAHIN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir</li> <li>2. Menyerahkan FPP</li> <li>3. Menerima kembali kitir</li> <li>4. Menyerahkan duplikat FPP kepada kasir</li> <li>5. Menandatangani SBR</li> <li>6. Menerima sejumlah uang dan SBR asli setelah membayar administrasi</li> </ol> <p>PENAKSIR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima FPP</li> <li>2. Memeriksa FPP</li> <li>3. Menentukan taksiran marhum berdasarkan buku pedoman</li> <li>4. Menentukan biaya administrasi</li> <li>5. Menyerahkan duplikat FPP</li> </ol> <p>KASIR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima SBR asli</li> <li>2. Memeriksa kelengkapan SBR dari penaksir</li> <li>3. Meminta tandatangan rahin</li> </ol>	Sesuai

	pinjaman(BP) 5. Menyerahkan SBR ken penaksir GUDANG 1. Memerikas, menghitung dan menerima marhun 2. Mencocokan marhum yang diterima dengan jumlah yang tertera pada BSTM 3. Penyimpanan marhum yang diterima sesuai dengan rubrik, dan bulan pinjaman di gudang	4. Mengisi buku pinjaman(BP) 5. Menyerahkan SBR ken penaksir GUDANG 1. Memerikas, menghitung dan menerima marhun 2. Mencocokan marhum yang diterima dengan jumlah yang tertera pada BSTM 3. Penyimpanan marhum yang diterima sesuai dengan rubrik, dan bulan pinjaman di gudang	
--	--	--	--

Sumber: Olah data, 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 4 indikator yang sebaiknya diterapkan SOP PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah harus berdasarkan SOP standar operasional pegadaian syariah tetapi berdasarkan perbandingan di atas terdapat 1 indikator yang tidak sesuai sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis sistem dan prosedur pemberian pinjaman layanan syariah pada PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah sentral yang diterapkan cukup sesuai dengan standar operasional pegadaian syariah.

Melalui akad rahn, nasabah (rahin) mendapat pembiayaan/pinjaman (qardh) pada akad ini nasabah dibebani biaya administrasi untuk menutup *cost* proses pencairannya. (*fee* penaksiran barang, pengganti ATK, dll) kemudian sebagai jaminanya, nasabah menyerahkan barang bergerak dan selanjutnya pegadaian penyimpanan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya (biaya ijarah) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati (Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh).

PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah sentral tidak menggunakan buku statistik perkembangan usaha karena PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah sentral menggabungkan atau memasukkan data-data setiap periode kedalam buku jurnal untuk bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manager perusahaan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Sentral pada bab-bab sebelumnya, secara umum sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, kecuali akad qardh dan buku statistik yang belum digunakan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem dan prosedur pemberian pinjaman layanan syariah yang diterapkan pada PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah sentral sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)

## Referensi :

Dewan Syariah Nasional (DSN) ) No: 79/DSN-MUI/III/2011

*Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 juni 2002*

*Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 79/DSN-MUI/III/2011, tanggal 20 april 2015*

*Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 25 juni 2002*

Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 79/DSN-MUI/III/2011.

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2012. cet.ke-6.( diakses tanggal 2 februari2018)

<http://www.pegadaian.co.id/suku-bunga.php>(diakses tanggal 20 maret 2018)

<http://armandracmandd.blogspot.co.id/2015/06/hadits-gadai.html>

Kasmir. 2016. *Gadai syariah di Indonesia: konsep, implementasi, dan institusional*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty pres.

\_\_\_\_\_, 2002:09. *Bank dan lembaga keuangan lainnya, edisi ke enam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada.

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat

Pasal 1150 KUH dalam Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152, Pasal 1153 dan Pasal 1158 ayat (1) KUH Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1969 *tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian* : 2016

Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1970 *tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan:2016*

Peraturan Pemerintah Nomor : 103 tahun 2000 *tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian* : 2016

PT. Pegadaian (Persero). 2013. *Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah)*. Dalam <http://www.pegadaian.co.id/suku-bunga.php> di unduh pada tanggal 02 oktober 2016.

Rais. 2004. *Pegadaian syariah. Cetakan pertama*. Jakarta: Salembah Diniyah.

Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata Cet. 1 Bandung* : Alumni, 2006

Santoso budi. 2006. *Konsep Gadai Syariah(Ar-Rahn) Dalam Fiqih*. Jakarta

Sembiring, Sentosa . *Hukum Perbankan edisi revisi, Bandung. CV. Mandar Maju. 2000. cetakan ke-*  
*I*

*Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972*